



## **PUTUSAN**

**Nomor 158/Pdt.G/2021/PA Pky.**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### **DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Pasangkayu yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

**PEMOHON**, NIK 7601021002940002 umur 27 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxxxx, No. Tlp/HP 082235197322 bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU selanjutnya disebut sebagai Pemohon.

### **MELAWAN**

**TERMOHON**, NIK 7601027105940002, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan D3, pekerjaan xxxxxxxx xxxxx xxxxxx, No. Tlp/HP 082188378996 bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU,, selanjutnya disebut sebagai Termohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca permohonan Pemohon.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

Telah memeriksa alat bukti yang diajukan di persidangan.

### **DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 18 November .2021 telah mengajukan permohonan cerai talak yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Pasangkayu dengan Nomor 158/Pdt.G/2021/PA Pky., tertanggal 18 November 2021, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

Hal. 1 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky

#### **Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



1. Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 04 November 2013 di hadapan Pejabat PPN KUA Kecamatan Pasangkayu, dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : 96/10/IV/2014 Tanggal 10 April 2014.
2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dengan baik, telah berhubungan badan dan keduanya bertempat tinggal bersama di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx selama 8 tahun
3. Bahwa pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
  - 3.1. Rasya Mardika (Laki-laki) lahir tanggal 29 Mei 2014 dan
  - 3.2. Raska Mardika (Laki-laki) lahir tanggal 04 April 2020.
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang sulit didamaikan sejak Desember 2020 sampai dengan Januari 2021.
5. Bahwa perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon semakin tajam dan memuncak terjadi pada Januari 2021 sampai dengan saat ini.
6. Bahwa sebab-sebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut adalah karena :
  - 6.1 Termohon selalu memperlakukan kondisi ekonomi Pemohon yang saat pernikahan berlangsung masih berstatus seorang mahasiswa dan belum bekerja.
  - 6.2 Termohon seringkali menjadikan hal-hal kecil di dalam rumah tangga sebagai masalah besar sehingga antara Pemohon dan Termohon kerap terjadi pertengkaran.

Hal. 2 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



7. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut, akhirnya sejak Januari 2021 hingga sekarang selama kurang lebih 10 Bulan, Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal/berpisah ranjang karena (Pemohon/Termohon\*) telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, yang mana dalam pisah rumah tersebut saat ini baik Pemohon dan termohon keduanya bertempat tinggal di xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx namun pada kediaman yang terpisah.
8. Bahwa sejak berpisahnya Pemohon dan Termohon selama 10 Bulan, maka hak dan kewajiban suami istri tidak terlaksanakan sebagaimana mestinya karena sejak saat itu Termohon tidak lagi melaksanakan kewajibannya sebagai Istri terhadap Pemohon.
9. Bahwa Pemohon telah berupaya mengatasi masalah rumah tangga Pemohon dengan Termohon melalui jalan musyawarah atau berbicara dengan Termohon secara baik-baik tetapi tidak berhasil.
10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, maka Pemohon merasa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi karena perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang berkepanjangan dan sulit diatasi dan tidak ada harapan untuk hidup rukun lagi, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon memohon kepada majelis Hakim untuk menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya.
2. Memberi izin kepada Pemohon PEMOHON untuk menjatuhkan talak satu raj'l terhadap Termohon TERMOHON Di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap .
3. Memberbankan biaya perkara ini sesuai peraturan yang berlaku.

Jika Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono)

Hal. 3 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



Bahwa pada jadwal sidang yang telah ditetapkan, Pemohon telah datang menghadap ke persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke persidangan dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wali/kuasa hukumnya, meskipun telah dipanggil atau diumumkan secara resmi dan patut berdasarkan relaas Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Pasangkayu pada tanggal 18 November 2021 dan tanggal 25 November 2021, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah menurut hukum.

Bahwa Majelis Hakim memeriksa identitas Pemohon dan Termohon yang oleh Pemohon menyatakan identitas Pemohon dan Termohon telah sesuai dengan yang tercantum dalam permohonan Pemohon.

Bahwa Majelis Hakim telah menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, namun tidak berhasil dan oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, sehingga tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap para pihak dalam perkara ini.

Bahwa persidangan pemeriksaan pokok perkara ini dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon, yang oleh Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya semula.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan berupa bukti surat dan dua orang saksi. Adapun bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk, tanggal 15 Desember 2017 atas nama Andika (Pemohon) yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah diberi meterai cukup dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P1.
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Nomor 96/10/IV/2014, tanggal 10 April 2014, atas nama PEMOHON dengan Rini Mardiana binti Udin, telah diberi meterai cukup

Hal. 4 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



dan distempel pos, setelah alat bukti tertulis tersebut diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda bukti P2.

Bahwa disamping bukti surat tersebut, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi, masing-masing sebagai berikut:

1. **SAKSI 1**, umur 25 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pasangkayu, kemudian pindah di Palu dan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Pasangkayu sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah pada saat Termohon kuliah di Palu, sikap Termohon sudah mulai berubah terhadap Pemohon, dan sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mendengar dari cerita orangtua

Hal. 5 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkarannya Pemohon dan Termohon tersebut.

- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah berpisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang atau sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih terus berusaha untuk mendatangi Termohon yang tinggal di Palu agar supaya kembali bersama dengan Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak dapat memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa pernah diusahkan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi.

2. **SAKSI 2**, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN PASANGKAYU, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah Adik ipar Pemohon.
- Bahwa saksi tahu antara Pemohon dan Termohon adalah suami isteri yang menikah pada tahun 2013.
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Pasangkayu, kemudian pindah di Palu dan setelah itu kembali lagi ke rumah orang tua Termohon di Pasangkayu sampai berpisah.
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 orang anak.

Hal. 6 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky





- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran.
- Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak bulan Januari 2021.
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon adalah masalah ekonomi, yang mana Termohon selalu ingin meminta lebih dari pada penghasilan Pemohon, dan pada saat Termohon kuliah di Palu, sikap Termohon sudah mulai berubah terhadap Pemohon, dan tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa saksi mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon karena mendengar dari cerita orangtua Pemohon tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon tersebut.
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun.
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon.
- Bahwa saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
- Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih terus berusaha untuk mendatangi Termohon yang tinggal di Palu agar supaya kembali bersama dengan Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil.
- Bahwa selama berpisah Termohon tidak pernah datang, dan Pemohon tidak dapat memberi nafkah kepada Termohon, karena Termohon sudah tidak memperdulikan Pemohon lagi.
- Bahwa pernah diusahakan oleh keluarga Pemohon dan Termohon, agar Pemohon dan Termohon rukun lagi, namun tidak berhasil karena Termohon tidak mau rukun lagi.

Hal. 7 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa Pemohon mencukupkan bukti-buktinya dan berkesimpulan tetap pada permohonan Pemohon dan mohon putusan.

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa prosedur pengajuan surat permohonan Pemohon telah sesuai dengan kompetensi Pengadilan yang berwenang berdasarkan penjelasan Pasal 49 huruf (a) angka (9) Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah kedua kalinya dengan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009, begitu pula substansi permohonannya tidak mengandung cacat hukum, sehingga dengan demikian telah memenuhi syarat formil permohonan cerai talak, sebagaimana yang diatur oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku, oleh karenanya telah bersandar pada hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P1 berkaitan dengan kewenangan relatif pengadilan agama, maka bukti surat tersebut akan dipertimbangkan di awal pertimbangan hukum Putusan ini.

Menimbang, bahwa P1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) atas nama Pemohon dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pasangkayu, telah bermeterai cukup, telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata sesuai dengan aslinya, alat bukti tersebut telah memenuhi syarat sebagai alat bukti akta otentik dan merupakan alat bukti yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 285 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), dan mempunyai nilai pembuktian sempurna (*Volledig*) dan mengikat

Hal. 8 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky





(*bindende*), maka alat bukti tersebut dapat diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon yang beragama Islam, dan berdasarkan bukti P1 berdomisili di wilayah Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu yang masuk dalam wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Pasangkayu, maka Pengadilan Agama Pasangkayu berwenang memeriksa dan menyelesaikan perkara ini.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar tetap mempertahankan ikatan perkawinannya dengan Termohon, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan, maka tidak ada kewajiban penyelesaian mediasi terhadap pihak dalam perkara ini, sebagaimana ketentuan dalam Pasal 4 angka (2) huruf (b) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan.

Menimbang, bahwa meskipun Termohon telah dipanggil secara resmi dan patut, Termohon tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan Pemohon tersebut harus diperiksa dan diputus secara verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.) yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis Hakim membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya.

Menimbang, bahwa terlebih dahulu yang akan dipertimbangkan Majelis Hakim pada bagian pertimbangan hukum ini adalah hubungan hukum Pemohon dan Termohon.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan hubungan hukum antara Pemohon dan Termohon, Pemohon telah mengajukan alat bukti P2 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah

Hal. 9 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Nomor 96/10/IV/2014, tanggal 10 April 2014, atas nama PEMOHON dengan Rini Mardiana binti Udin yang telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya, bukti ini telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian telah terbukti antara Pemohon dan Termohon mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri yang sah, sehingga berkualitas sebagai pihak-pihak yang berperkara.

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon mulai goyah dan terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak Desember 2020 yang disebabkan karena Termohon selalu memperlakukan kondisi ekonomi Pemohon yang saat pernikahan berlangsung masih berstatus seorang mahasiswa dan belum bekerja dan Termohon seringkali menjadikan hal-hal kecil di dalam rumah tangga sebagai masalah besar sehingga antara Pemohon dan Termohon kerap terjadi pertengkaran.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa saksi I dan saksi II Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formil kesaksian sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih terus berusaha untuk

Hal. 10 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendatangi Termohon yang tinggal di Palu agar supaya kembali bersama dengan Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil.

-

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.B.g., maka keterangan-keterangan saksi-saksi tersebut di atas harus dinyatakan terbukti., kecuali dalil tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim menyatakan tidak terbukti secara sah menurut hukum karena keterangan saksi-saksi Pemohon bersifat *testimonium de auditu* atau berdasarkan dari cerita orang lain, hal mana keterangan saksi yang bersifat testimoni tidak dapat diterima sebagai alat bukti saksi.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan proses tahap konstatir pada pembuktian tersebut di atas, maka ditemukanlah fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami-istri sah yang pernikahannya tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Pasangkayu, Kabupaten Pasangkayu.
2. Bahwa Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya.
3. Bahwa selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih terus berusaha untuk mendatangi Termohon yang tinggal di Palu agar

Hal. 11 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



supaya kembali bersama dengan Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Menimbang, bahwa kedua orang saksi yang dihadirkan oleh Pemohon telah menerangkan yang pada pokoknya menyatakan bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran. Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Januari 2021 sampai sekarang sudah berjalan kurang lebih 1 tahun lamanya, yang meninggalkan kediaman bersama adalah Termohon, saat ini Pemohon tinggal bersama orang tuanya dan Termohon juga kembali ke rumah orang tuanya, selama berpisah dengan Termohon, Pemohon masih terus berusaha untuk mendatangi Termohon yang tinggal di Palu agar supaya kembali bersama dengan Pemohon, namun usaha Pemohon tersebut tidak berhasil, dan di persidangan Pemohon telah memperlihatkan sikap dan tekadnya untuk bercerai dengan Termohon, maka Majelis Hakim telah mengkuafisir, sehingga telah berkeyakinan kuat bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di atas, Majelis Hakim telah berkesimpulan bahwa oleh karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon yang terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam membina rumah tangganya, serta sudah tidak satu atap lagi/serumah sekitar satu tahun lamanya, sehingga perkawinan antara Pemohon dan Termohon telah pecah, dan hati kedua belah pihak pun telah pecah, sebagaimana Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 285 K/AG/2000, tanggal 10 November 2000, jo. Yurisprudensi Mahkamah Agung RI. Nomor 38 K/AG/1990, tanggal 5 Oktober 1991.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dalam membina rumah tangga dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil, dengan demikian Majelis Hakim telah

Hal. 12 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



memenuhi maksud Pasal 154 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga yang demikian, lebih baik tidak dilanjutkan dan tidak dipertahankan lagi, karena mustahil dapat mencapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud Pasal 1 Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 3 Buku I Kompilasi Hukum Islam, dan putusnya perkawinan antara keduanya dalam kondisi seperti di atas, justru Allah akan memberikan limpahan karuniaNya kepada masing-masing di antara keduanya, sebagaimana firman Allah dalam al-Qur'an Surah al-Nisaa' ayat 130 sebagai berikut:

وَإِنْ يَتَفَرَّقَا يُغْنِ اللَّهُ كُلًّا مِنْ سَعَتِهِ وَكَانَ اللَّهُ وَاسِعًا حَكِيمًا

Artinya:

"Jika keduanya bercerai, maka Allah akan memberi kecukupan kepada masing-masing dari limpahan karuniaNya. Dan Dia adalah Allah Maha Luas (karuniaNya) lagi Maha Bijaksana".

Menimbang, bahwa mempertahankan perkawinan yang sudah tidak utuh lagi adalah merupakan suatu hal yang sia-sia dan tidak bijaksana, karena akan mengakibatkan hal-hal yang negatif bagi kedua belah pihak, maka memutuskan/membubarkan perkawinan Pemohon dan Termohon adalah lebih bermanfaat dari pada mempertahankannya, hal ini sejalan dengan qaidah *ushul fiqh* yang terdapat dalam CD *Maktabah Syamilah* kitab *al-asybah wa an-Nazair* Juz I, halaman 161 yang berbunyi:

دَرءُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَى مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : Menghilangkan kemudharatan (mafsadah) lebih diutamakan dari pada mendapatkan manfaat (maslahat).

Menimbang, bahwa Majelis Hakim memandang perlu mempertimbangkan firman Allah SWT dalam surat Al Baqarah ayat 227 :

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya : Dan jika mereka ber'azam (bertetap hati untuk) talak, Maka Sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha Mengetahui.

Hal. 13 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim melakukan tahap konstituir terhadap pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, sehingga Majelis Hakim telah berkeyakinan kuat bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, berikut penjelasannya, jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah RI Nomor 9 Tahun 1975, jis. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, dan secara khusus berkaitan dengan terjadinya perselisihan terus-menerus antara suami istri berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI. Nomor 3 Tahun 1981 perihal Perkara Perceraian, dan oleh karenanya dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut harus dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Termohon telah dinyatakan dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan namun tidak hadir dan usaha penasihatian tidak berhasil, serta oleh karena dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut telah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum, serta berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), sehingga terhadap angka 1 (satu) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis Hakim dalam permusyawaratan telah sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 189 ayat (1) *Reglement Buiteegewesten* (R.Bg.), hal mana dalam rapat permusyawaratan, karena jabatannya hakim harus menambah dasar-dasar hukum yang tidak dikemukakan oleh para pihak.

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon telah dikabulkan, dan berdasarkan catatan status perkawinan pada alat bukti P2, yang telah menunjukkan bahwa penjatuhan talak Pemohon terhadap istrinya merupakan kali pertama di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu, serta berdasarkan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, sehingga terhadap angka 2 (dua) petitum primair permohonan Pemohon, oleh Majelis hakim harus menyatakan memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk

Hal. 14 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky





menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara cerai talak ini termasuk dalam ruang lingkup perkara perkawinan dan berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1), Pasal 90, 91, dan 91A Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang RI Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka terhadap angka 3 (tiga) petitum primair permohonan Pemohon, segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya dituangkan dalam amar putusan ini.

Memperhatikan segala ketentuan hukum syar'i dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini.

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Andika bin Djardin**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**TERMOHON**) di depan sidang Pengadilan Agama Pasangkayu.
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Pasangkayu pada hari Rabu, tanggal 8 Desember 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 3 Jumadilawal 1443 Hijriah oleh Amar Ma'ruf,S.Ag.,M.H. sebagai Ketua Majelis, Mazidah,S.Ag.,M.H. dan Muh. Irfan,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh Fikrianto, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

**Mazidah, S.Ag., M.H.**

**Amar Ma'ruf, S.Ag., M.H.**

**Muh. Irfan, S.H.**

Panitera Pengganti,

**Fikrianto, S.H.**

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	300.000,00
- PNBP	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 16 dari 16 Hal. Putusan No.158/Pdt.G/2021/PA.Pky

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)